

**Dampak *Profit and Loss Sharing* terhadap Biaya Produksi dan  
Pendapatan: Studi Kasus pada BMT NU Banyuates  
Tahun 2019-2021**

**Mauhibbatus Syakirin<sup>1</sup>, Lilik Rahmawati<sup>2</sup>, Muafi Aulia Rachman<sup>3</sup>,  
Riyanto<sup>4</sup>, Rio K. Supriyatna<sup>5</sup>, Sholikul Hadi<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

<sup>4,5,6</sup>IAI Nasional Laa Bogor

[mauhibbatus@gmail.com](mailto:mauhibbatus@gmail.com)<sup>1</sup>, [lilikrahmawati@uinsby.ac.id](mailto:lilikrahmawati@uinsby.ac.id)<sup>2</sup>, [muafirachman19@gmail.com](mailto:muafirachman19@gmail.com)<sup>3</sup>

[riyanto@journal-laaroiba.com](mailto:riyanto@journal-laaroiba.com)

**ABSTRACT**

*The theory of Profit and loss sharing is as a solution outside the interest system that does not reflect fairness because it gives rise to discrimination against profit sharing and risks for economic actors. This research was conducted at Islamic financial institutions, namely BMT NU Banyuates in 2019-2021 using descriptive qualitative analysis. From the results Data analysis shows that the value of BMT NU Banyuates revenue has increased in the year 2019-2021. This also happens to operating expenses that have also increased due to an increase in items in load at BMT NU Banyuates. But operating profit on BMT NU Banyuates in the same period also experienced an even quite high increase in 2021 which reached 49%. The application of profit and loss sharing theory is seen as more reflective fairness compared to the instrument of interest. Profit and loss sharing in mudharabah and Musyarakah is the right choice because it is considered enough to boost income for shari'a financial companies/institutions.*

**Keywords : *profit and loss sharing, revenue sharing, mudharabah.***

**ABSTRAK**

Teori *Profit and loss sharing* hadir sebagai solusi diluar sistem bunga yang tidak menggambarkan keadilan karena menimbulkan diskriminasi terhadap pembagian keuntungan maupun resiko bagi pelaku ekonomi. Penelitian ini dilakukan pada lembaga keuangan syariah, yakni BMT NU Banyuates pada tahun 2019-2021 dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Dari hasil Analisis data diketahui bahwa nilai pendapatan BMT NU Banyuates mengalami kenaikan pada tahun 2019-2021. Hal tersebut juga terjadi pada beban usaha yang mengalami kenaikan pula yang disebabkan karena terjadinya peningkatan pada item dalam beban di BMT NU Banyuates. Tetapi laba usaha pada BMT NU Banyuates pada periode yang sama juga mengalami kenaikan yang bahkan cukup tinggi pada 2021 yang mencapai 49%. Penerapan teori *profit and loss sharing* dipandang lebih menampakkan keadilan dibandingkan dengan instrumen bunga. *Profit and loss sharing* dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan pilihan yang tepat karena cukup mendongkrak pendapatan bagi perusahaan/lembaga keuangan syari'ah.

**Kata kunci: *profit and loss sharing, revenue sharing, mudharabah.***

**PENDAHULUAN**

Model ekonomi syariah menempatkan unsur-unsur filosofi religiusitas sebagai dasarnya. Institusi keadilan dan kemaslahatan sebagai instrumennya. Model demikian

kemudian melahirkan basis ekonomi yang melahirkan pelarangan adanga riba / bunga dalam praktik ekonomi. Adanya keharaman bunga tersebut kemudian membawa konsekuensi yang menimbulkan penghilangan bunga dengan keseluruhan. Konsep *Profit and loss sharing* kemudian hadir diluar konsep bunga yang tidak menampakkan keadilan karena menimbulkan diskriminasi terhadap pembagian keuntungan maupun resiko bagi pihak-pihak pelaku ekonomi. *Profit and loss sharing* memiliki makna dimana laba maupun kerugian yang dialami dalam suatu praktik ekonomi haruslah ditanggung bersama sehingga tidak adanya pemberatan terhadap salah satu pihak saja.

Dalam pembagian bagi hasil sendiri tidak ada *fixed and certain return* seperti halnya yang diterapkan pada konsep bunga, melainkan menggunakan konsep *Profit and loss sharing* berdasar hasil produktifitas dari produk tersebut. Dalam perjanjian bagi hasil / *Profit and loss sharing* yang menjadi titik tekan ialah pada proporsi bagi hasil itu sendiri yang berupa persentase (nisbah bagi hasil) atas hasil peoduktifitas nyata. Yang mana nisbah bagi hasil tersebut ditentukan berdasar keputusan pihak-pihak yang melakukan kerja sama (Yusuf, 2011).

Suatu lembaga maupun perusahaan dalam upaya memberikan perkembangan haruslah melalui perjuangan serta persiapan yang benar-benar matang untuk menjumpai dan mengantisipasi problematika yang kemungkinan akan timbul seperti masalah finansial, operasional ataupun masalah yang berkaitan tentang produk yang sedang dikerjakan (Putranto, 2017).

Setidaknya terdapat tiga faktor yang memoengaruhi laba perusahaan yakni mulai dari biaya, tarif jual serta kapasitas dalam produksi. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, biaya dari produksi menjadi dalah satu aspek pendukung yang dapat mempengaruhi tingkat keuntungan. Biaya produksi ialah kumpulan dari biaya yang dikeluarkan dalam setiap proses pengolahan sampai ketahap pemasaran produk yang terdiri dari biaya yang digunakan untuk membuat keperluan produksi, tenaga pekerja serta biaya yang dikeluarkan untuk keperluan guna menunjang kelancaran usaha (*overhead*) pabrik. Biaya produksi sebagai penentu dalam menentukan harga untuk penjualan dari produk maupun jasa yang kemudian berpengaruh terhadap besar kecilnya laba yang akan diperoleh. (Jannah, 2018).

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia membutuhkan pengelolaan sistem yang dapat menjamin untuk tercapainya tujuan-tujuan LKS itu sendiri. Tentunya pada tata kelola pada lembaga keuangan syariah memiliki model pendekatan yang tidak sama dengan tata kelola lembaga keuangan konvensional biasanya. Hal tersebut dikarenakan kewajiban bagi LKS dalam memastikan prinsip-prinsip syaria'ah dalam diimplementasikan pada setiap produk, instrumen, operasi, praktik serta manajemen dalam lembaga keuangan syariah tersebut. (Budiono, 2017).

*Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro dimana mekanismenya menggunakan prinsip bagi hasil, dengan target yang difokuskan pada sektor usaha kecil. BMT memiliki dua karakteristik yang dapat ditarik yakni sebagai lembaga bisnis yang mempunyai tujuan dala upaya meningkatkan kualitas usaha ekonomi

dan kesejahteraan anggota serta masyarakat, juga menjadi lembaga sosial dalam kegiatan menggalang serta menyalurkan zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tahun 1990-an sangat aktif mengadakan kajian terkait dalam upaya peningkatan ekonomi Islam di Indonesia. Kemudian buah dari bahasan yang dilakukan beberapa anggota ICMI serta para ulama yang juga masuk dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) sepakat untuk adanya suatu lembaga keuangan yang bebas dari riba dan sesuai dengan syariat. Salah satu lembaga keuangan syariah tersebut ialah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

Adanya BMT salah satunya didukung karena ketidakmampuan bank dalam menjangkau pelaku usaha kalangan bawah, banyak rentenir yang menawarkan pinjaman maupun pembiayaan kepada para pelaku usaha kecil dengan tingkat suku bunga pinjaman yang tinggi, hal tersebut dirasa semakin membuat usaha ekonomi kalangan bawah semakin tercekik karena sangat mendzolimi orang-orang yang lemah dari aspek ekonomi. Maka kehadiran BMT merupakan upaya dalam menghilangkan jeratan para rentenir terhadap pelaku usaha kecil dan menengah yang memberikan bunga pinjaman yang tinggi.

BMT memiliki beberapa produk dan layanan yang ditawarkan yaitu tabungan, pembiayaan dan jasa. Dalam Lembaga keuangan syariah, adapun bentuk-bentuk kerjasama bagi hasil/*Profit and loss sharing* secara umum dilakukan pada 4 jenis akad, yakni *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Namun dalam pelaksanaannya, akad *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan sistem akad yang umumnya paling sering digunakan. *Mudharabah* sendiri merupakan akad dalam kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak yang mana pada salah satu pihak menjadi *shohibul maal* (pemilik modal) dan pihak lainnya berperan sebagai *mudharib* (pelaksana usaha) (Maulida, 2019).

Dalam akad *mudharabah*, terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi ialah: (Adam, 2017).

1. *Shahibul-maal* (pihak pemberi modal)
2. *Mudharib* (pihak pelaksana)
3. *Shighat* (ijab qobul)
4. *Ra'sal-mal* (modal atau dana)
5. Pekerjaan serta laba.

Adapun mengenai syarat-syarat dalam akad *mudharabah* ialah sebagai berikut:

1. Pemilik dana dan Pihak pelaksana
  - a. Pihak pemodal dan pelaksana wajib melakukan proses transaksi serta bersifat sah dalam hukum
  - b. Kedua pihak harus dapat berperan sebagaimana wakil dan kafil dari masing-masing pihak.
  - c. Dalam pelaksanaannya, ijab qobul dilaksanakan secara eksplisit maupun implisit dapat menjelaskan tujuan dari transaksi itu sendiri.
  - d. Sah berdasarkan syarat-syarat yang sudah disepakati sebelumnya Ketika penawaran serta transaksi dapat dilakukan secara lisan ataupun secara verbal, tertulis maupun ditandatangani.

## 2. Modal

- a. Disampaikan secara jelas dari kuantitas serta jenisnya, yakni nominal besaran modal yang dikeluarkan. Dan jika modal berupa barang maka barang tersebut dinilai seharga setara mata uang yang berlaku.
- b. Modal harus dalam bentuk tunai, tidak boleh dalam piutang (tetapi terdapat ulama yang memperbolehkan modal pada akad *mudharabah* dalam bentuk aset perdagangan seperti inventory).
- c. Modal wajib diserahkan kepada mudharib dalam melaksanakan usaha.

## 3. Keuntungan

- a. Laba usaha haruslah dibagi kepada kedua pihak.
- b. Pembagian hasil laba usaha wajib ditunjukkan dalam bentuk presentase tingkat keuntungan yang kemungkinan akan didapatkan.
- c. Rasio presentase (nisbah) dilakukan berdasarkan kesepakatan yang kemudian dijadikan acuan ke dalam bentuk kontrak.
- d. Waktu pembagian laba hasil dari usaha dilakukan sesudah pihak pelaksana mengembalikan semua (ataupun sebagian) dari dana kepada pemilik dana/modal.
- e. Jika waktu kerja sama dirasa dalam rentang waktu yang cukup lama, maka bagi hasil keuntungan bisa disepakati untuk dapat ditinjau dari waktu ke waktu.
- f. Jika penentuan hasil laba dari akad *mudharabah* dihitung berdasarkan laba kotor (*gross profit*), maka biaya-biaya yang ada disetujui oleh masing-masing pihak karena bisa berpengaruh pada nilai dari laba itu sendiri.

## 4. Pekerjaan

Pekerjaan/usaha ialah kontribusi dari pihak pelaksana dalam kontrak akad *mudharabah* yang dilakukan sebagai pengganti modal yang diberikan oleh pihak pemberi dana (*shahibul maal*). Dalam hal ini, pekerjaan berkaitan terhadap tata pelaksanaan kontrak *mudharabah*. Adapun syarat yang harus jalankan ialah usaha yang dikerjakan merupakan hal eksklusif mudharib tanpa ada intervensi dari pihak shahibul maal. Meskipun dalam Mazhab Hambali, pihak shahibul maal bisa memberikan kontribusi dalam pekerjaan tersebut.

Selain keuntungan-keuntungan dalam penggunaan akad *mudharabah*, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam melaksanakan akad *mudharabah* terdapat problematika yang harus diantisipasi. Antara lain :

1. *Industry risk* yakni kemungkinan risiko yang disebabkan oleh karakteristik serta kinerja keuangan dari masing-masing usaha pihak yang bersangkutan serta kondisi internal perusahaan nasabah seperti organisasi, manajemen, teknik produksi, pemasaran dan juga keuangan. Ataupun faktor negatif lainnya yang dapat berpengaruh pada perusahaan nasabah, seperti dalam keadaan *force majeure*, permasalahan hukum serta riwayat pembayaran nasabah pada perusahaan lain.
2. *Business risk* ialah kemungkinan risiko yang disebabkan oleh *industry risk* yakni yang terjadi terhadap jenis usaha yang ditentukan dan juga dapat disebabkan oleh unsur negatif lainnya yang bisa berpengaruh terhadap perusahaan. Risiko bisnis ialah

kemungkinan-kemungkinan risiko yang bisa terjadi pada sebuah perusahaan. Seperti contoh omset yang merosot disebabkan harga barang sedang naik.

3. *Character risk* ialah kemungkinan risiko yang melekat pada akadnya. Hal ini terjadi disebabkan keteledoran nasabah, ditemui adanya melanggar aturan yang sudah disetujui kedua belah pihak, pengendalian internal perusahaan yang tidak dilaksanakan dengan profesional berdasarkan standart pengelolaan yang sudah disetujui antara perusahaan dengan pengelola sehingga dapat memicu adanya kerugian (Purnomo, 2017).

Akad *mudharabah* memiliki tingkat risiko yang besar disebabkan akan selalu dihadapkan dengan adanya asimetri informasi serta *moral hazard*, maka pihak pemberi modal bisa memberikan beberapa batasan tertentu saat hendak meyalurkan dana kepada pihak pelaksana (*mudharib*). Batasan-batasan tadi disebut dengan istilah *incentive-compatible constrains*. Kemudian dengan *incentive-compatible constrains* ini, secara sistematis *mudharib* diharuskan bersikap untuk menghasilkan keuntungan yang tinggi, baik bagi *shahibul maal* dan juga bagi *mudharib* itu sendiri (Purnomo, 2017).

Dari problematika yang kemungkinan bisa terjadi pada akad *mudharabah* tersebut, berikut ini merupakan beberapa langkah yang dapat diambil senagai alternatif dalam memecahkan masalah tersebut, diantaranya:


1. Menetapkan syarat nilai rasio maksimum hutang terhadap modal
2. Menentukan syarat rasio maksimum aset tetap terhadap asset total
3. Menentukan syarat untuk pengadaan monitoring
4. Menentukan syarat bagi hasil menggunakan sistem *revenue sharing*
5. Menentukan syarat preferensi *mudharib* dengan penetapan perhitungan serta pemnayaran zakat (Friyanto, 2013).

Pada cara yang keempat, diusulkan dengan pertimbangan bahwa untuk mencegah adanya risiko, lembaga keuangan syariah bisa menetapkan syarat akad dalam bagi hasil usaha dengan menggunakan sistem *revenue sharing*. Implementasi konsep *profit and loss sharing* pada akad *mudharabah* ialah salah satu metose dalam lembaga keuangan syari'ah yang harus diperhitungkan. Menurut sudarsono (Sudarsono, 2003) satu hal vital di dalam lembaga keuangan syariag yaitu dapat diperhitungkannya hasil dari pengelolaan modal *mudharabah* dengan menggunakan dua alternatif, yakni dengan cara menghitung dari pendapatan produk (*revenue sharing*) serta perhitungan dari laba produk (*profit sharing*).

Dalam sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) terdapat ketentuan-ketentuan mengenai rukun serta syarat yang harus terpenuhi oleh masing-masing pihak untuk mencapai sahnya sebuah akad. Adapun risiko yang bisa saja terjadi dalam sistem *profit and loss sharing* dapat diantisipasi dan diminimalisir dengan beberapa cara yang sudah dipaparkan sebelumnya. Hal tersebut memberikan informasi dan pandangan tentang keuntungan dalam menggunakan sistem *profit and loss sharing*. Dimana yang dalam sistem bunga tidak diatur sedemikian rupa, maka dengan menggunakan *profit and loss sharing*, dari sisi pihak *mudharib* dapat meningkatkan pendapatannya. Artinya, ketika suatu LKS ataupun suatu perusahaan berkeinginan meminimalisir biaya tetapi dengan kuantitas


produksi yang sama, maka memilih untuk memakai sistem *profit and loss sharing* merupakan pilihan yang tepat.

Hal di atas akan digambarkan menggunakan kurva di bawah ini:



**Gambar 1.1** Minimalisasi Biaya dalam Produksi dengan Jumlah yang Sama

Untuk menjelaskan hal tersebut, akan dipaparkan menggunakan kurva *total cost* yang menyajikan perbandingan antara *total cost* dengan menggunakan sistem bunga dan *total cost* menggunakan sistem *profit and loss sharing*. Seperti yang telah dijelaskan, *total cost* sistem bunga akan lebih tinggi ketika dibandingkan dengan *total cost* yang menggunakan sistem *profit and loss sharing* (Karim, 2012). Secara grafis, *total cost* dengan sistem *profit and loss sharing* diilustrasikan dengan TC pada gambar. 1.1 sedangkan *total cost* yang menggunakan sistem bunga diilustrasikan dengan TC<sub>i</sub>.



**Gambar 1.2** Maksimalisasi Produksi tanpa Kenaikan ataupun Perubahan pada Biaya

Sedangkan kurva diatas, merupakan kurva *total cost* yang menyajikan perbandingan antara *total cost* dengan menggunakan sistem bunga dan *total cost* menggunakan sistem *profit and loss sharing*. Seperti yang telah dipaparkan, pada *total cost* sistem bunga akan lebih tinggi ketika dibandingkan dengan *total cost* yang menggunakan sistem *profit and loss sharing* (Karim, 2012). Secara grafis, *total cost* dengan sistem *profit and loss sharing* diilustrasikan dengan TC pada gambar. 1.2 sedangkan *total cost* yang menggunakan sistem bunga diilustrasikan dengan TC<sub>i</sub>.

Penggunaan sistem *profit sharing* ataupun *revenue sharing* pada aplikasi lembaga keuangan syariah tergantung dari kebijakan dari LKS untuk mana yang akan diterapkan dalam perusahaannya. LKS yang memilih untuk memakai sistem *profit sharing* dimana bagi hasil dihitung dari pendapatan netto dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan dialami ialah bagi hasil yang kemudian akan diterima oleh para *shahibul maal* (pemilik dana) akan semakin rendah. Tentunya hal demikian akan berdampak signifikan jika ternyata kondisi pada umumnya tingkat suku bunga di pasar lebih tinggi. Kondisi demikian yang kemudian akan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya pada lembaga keuangan syariah sehingga akan berpengaruh pada jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan yang akan mengalami penurunan. Namun jika suatu LKS memilih untuk ingin tetap menggunakan sistem *profit sharing* dalam perhitungan bagi hasilnya, maka upaya untuk menghindari risiko-risiko tersebut ialah dengan cara LKS harus mengalokasikan sebagian dari bagian bagi hasil yang diterima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik modal.

LKS yang memilih untuk memakai sistem bagi hasil dengan sistem *revenue sharing* ialah sistem bagi hasil yang perhitungannya berdasarkan total pendapatan LKS sebelum dikurangi dengan biaya LKS. Maka kemungkinan yang akan dialami ialah terjadinya tingkat bagi hasil yang diterima oleh *shahibul maal* akan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar. Sehingga kondisi tersebut akan memberikan dampak kepada para *shahibul maal* untuk melakukan investasi kepada LKS karena dipandang dapat memberikan hasil yang optimal. Serta dapat berpengaruh terhadap peningkatan total dana pihak ketiga pada LKS. Pertumbuhan dana pihak ketiga haruslah setara dengan penyaluran dalam berbagai bentuk produk sehingga dapat memberikan peningkatan pada keuntungan secara maksimal bagi pemilik dana (Purnamasari, 2014).

Dari pemaparan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa modal memiliki peran yang cukup vital bagi suatu lembaga keuangan. Dalam analisis biaya, unsur pemakaian modal menjadi perhatian karena pada realitanya ditemukan beberapa sumber modal yang digunakan oleh produsen. Sedangkan karakteristik biaya modal bergantung pada pemakaian modal tersebut. Seperti pemakaian sumber dana yang menggunakan sistem pada bunga tentunya tidak sama dengan sumber modal yang menggunakan sistem *syirkah* ataupun *qardun hasan* (Maulida, 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini dilakukan pada lembaga keuangan syariah, yakni BMT NU Banyuates pada tahun 2019-2021. Dipilihnya pada rentang tahun 2019-2021 sebagai gambaran terkait pengukuran dampak *profit and loss sharing* terhadap biaya produksi perusahaan, maka pada penelitian kali ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus pada BMT.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yakni penggambaran situasi secara mendalam. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif umumnya berbentuk paparan data deskriptif yakni memaparkan keadaan objek yang sedang diteliti berdasarkan fakta didalamnya. Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini.

1. Memaparkan data dari pendapatan usaha, beban usaha dan laba usaha dari BMT NU Banyuates pada tahun 2019-2021
2. Menghitung besaran kenaikan pendapatan BMT NU
3. Menganalisa dampak dari system *profit and loss sharing* terhadap biaya produksi BMT NU Banyuates
4. Menarik kesimpulan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua data, yakni data primer dan data sekunder. Sumber data primer ialah sumber data dimana data primer diperoleh. Sumber ini dapat berupa manusia, alat pengukur atau instrument-instrumen di laboratorium dan sebagainya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala BMT NU Banyuates. Data sekunder adalah sumber data yang pengumpulannya secara tidak kepada peneliti, misal lewat orang lain atau dokumen (Cahyana, 2016). Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari situs internet dan buku-buku yang membahas keterkaitan *profit and loss sharing* terhadap biaya produksi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam sistem bagi hasil dengan *revenue sharing*, tingkat pembagian pendapatan dalam perhitungan penyaluran hasil usaha merupakan pendapatan dari hasil pengelolaan dana (penyaluran) sebanyak porsi dana pihak *mudharabah* (investasi tidak terikat) yang dikumpulkan tanpa adanya pengurangan dari beban-beban yang telah dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah.

Pada sistem *revenue sharing* dilaksanakan sesuai dengan pendapat dari Syafi'i yang berpendapat bahwa *mudharib* tidak diperbolehkan untuk memakai harta *mudharabah* sebagai biaya baik dalam keadaan menetap ataupun sedang diperjalanan (bepergian) karena *mudharib* sudah mendapat bagian keuntungan. Maka ia tidak ada hak untuk mendapat sesuatu (nafkah) dari harta itu yang kemudian pada akhirnya ia memperoleh yang lebih tinggi dari pada bagian *shahibul maal*. Sedangkan dalam *profit sharing* diimplementasikan menurut pendapat dari Abu Hanifah, Malik, Zaidiyah bahwa seorang *mudharib* bisa memakai harta *mudharabah* jika melakukan pembelian diperjalanan entah itu berupa biaya makanan, minuman, pakaian maupun lainnya. Hambali berpendapat

bahwa *mudharib* bisa memakai sebagian dari dana *mudharabah* entah dalam keadaan menetap maupun Ketika diperjalanan dengan catatan harus atas ijin *shahibul maal*. Tetapi besaran dana yang diperbolehkan ialah dana yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boros.

Di dalam akad *mudharabah*, sistem dalam pembagian kerugian bukan dihitung berdasarkan nisbahnya, tetapi atas dasar besaran porsi dari masing-masing pihak. Hal tersebut yang juga menjadi sebab kenapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan hanya nisbah saja. Karena semisal nisbah 50:50 ataupun 90:2 hanya digunakan ketika bisnis tersebut mengalami keuntungan. Sedangkan jika dalam keadaan rugi, kerugian tersebut harus dibagi sesuai porsi dari masing-masing pihak, bukan atas dasar nisbah. Hal demikian disebabkan terdapat perbedaan kemampuan dalam memikul kerugian pada pihak-pihak yang melakukan akad kerjasama. Jika terdapat keuntungan, sebesar apapun keuntungan yang terjadi tidak ada masalah karena kedua pihak akan mendapatkan keuntungan. Kemampuan *shahibul maal* dalam mengabsorpsi kerugian secara finansial berbeda dengan kemampuan *mudharib*. Kerugian dibagi atas proporsi modal (finansial) *shahibul maal* dalam kontrak ini ialah sebesar 100%, maka kerugian yang ditanggung juga sebesar 100% oleh *shahibul maal*. Sedangkan pada pihak *mudharib*, karena proporsi modal (finansial) yang ditanggung sebesar 0% maka andai kata terjadi kerugian, maka besaran pihak *mudharib* dalam menanggung ialah sebesar 0% juga (Purnamasari, 2014).

## **Biaya Produksi dan Pendapatan BMT NU Banyuates Tahun 2019-2021**

Dalam perusahaan jasa, jika membahas perhitungan dalam menentukan harga pokok produksi sampai detik ini masih memunculkan perdebatan. Karena perusahaan jasa tidak sama dengan perusahaan manufaktur ataupun perusahaan dagang. Hal tersebut nampak jelas dengan tidak adanya barang dagangan yang tersedia ataupun yang dijual. Sedangkan jasa merupakan produk non fisik serta tidak berwujud yang diawali oleh adanya pesanan dan berakhir ketika jasa tersebut diterima oleh pihak pemesan (pelanggan). Dalam menetapkan metode perhitungan harga pokok produksi apakah memakai metode *full costing* atau *variable costing* akan mempengaruhi pada pelaporan laba dan rugi di sebuah perusahaan (Suharti, 2016).

Sesuai dengan pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi laba perusahaan, yakni biaya, harga jual serta banyaknya penjualan atau produksi. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka biaya produksi menjadi salah satu unsur yang berpengaruh terhadap besar kecilnya keuntungan dalam perusahaan. Biaya produksi merupakan pengeluaran biaya terbesar di dalam satu perusahaan, oleh sebab itu pihak manajemen harus mampu dalam mengontrol biaya produksi yang harus di keluarkan dengan mengoptimalkan biaya produksi dengan rasional serta sistematis agar biaya produksi yang nantinya terakumulasi lebih efektif. Biaya produksi dapat dikatakan efisien Ketika dalam pengeluarannya tidak terdapat pemborosan dan bisa memberikan output barang dan jasa dengan kualitas yang baik. Oleh

karena itu, perlunya menganalisa sistem-sistem yang akan dipakai dalam setiap proses produksi (Salim, 2013).

Adapun biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi ialah meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja/karyawan serta biaya *overhead* perusahaan. Berikut ini akan disajikan mengenai data dari total pendapatan, beban usaha serta laba bersih dari BMT NU Banyuates pada periode 2019-2021 :

**Tabel 1 Total Pendapatan, Beban Usaha dan Laba Usaha BMT NU Banyuates pada Tahun 2019-2021**

Tahun	Pendapatan Pengelolaan Dana oleh BMT NU Banyuates	Beban Usaha BMT NU Banyuates	Laba Usaha BMT NU Banyuates
2019	Rp.12.700.000	Rp.27.000.000	Rp.11.600.000
2020	Rp.17.800.000	Rp.31.950.000	Rp.19.100.000
2021	Rp.22.800.000	Rp.46.00.000	Rp.28.500.000

Sumber: Data Laporan Keuangan BMT NU Banyuates Tahun 2019-2021

Penerapan teori *profit and loss sharing* lebih menampakkan keadilan dibandingkan dengan sistem bunga. Bagi hasil memandang profit (untung) serta risiko yang mungkin terjadi sebagai fakta yang bisa saja terjadi dikemudian hari. Hal tersebut sangat berbeda dengan sistem bunga yang mana hanya mengakui kepastian profit (untung) pada penggunaan uang. Sistem profit and loss sharing merupakan penggerak dasar dalam operasionalisasi lembaga keuangan syariah (Salim, 2013).

Jika dilihat pada tabel diatas, maka diketahui bahwa nilai pendapatan BMT NU Banyuates mengalami kenaikan selama periode tersebut. Hal tersebut juga terjadi pada beban usaha yang mengalami kenaikan pula yang disebabkan karena terjadinya peningkatan pada item dalam beban di BMT NU Banyuates. Tetapi laba usaha pada BMT NU Banyuates pada periode yang sama juga terjadi kenaikan yang cukup tinggi pada 2021 yang mencapai 49%. Hal tersebut juga disebabkan oleh kenaikan pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib* oleh BMT NU Banyuates. Bagi hasil dalam *mudharabah* dan juga *musyarakah* adalah pilihan yang tepat dalam sistem pembiayaan karena cukup mendongkrak terhadap pendapatan suatu perusahaan/lembaga keuangan syariah, pada hal ini ialah BMT NU Banyuates.

Dalam perhitungan bagi hasil usaha dengan model *revenue sharing* dinilai lebih mudah karena bisa membantu lembaga keuangan syariah, salah satunya ialah LKS tidak memerlukan petugas dengan spesifikasi khusus mengenai suatu bisnis untuk mengontrol dan memantau terutama dalam biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah, tetapi pada praktiknya tidak semua akad *mudharabah* menggunakan sistem *revenue sharing*.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil pemaparan pada pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa nilai pendapatan BMT NU Banyuates pada periode tahun 2019-2021 mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut juga terjadi lada beban usaha. Hal tersebut dikarenakan adanya beban karyawan yang meningkat, beban administrasi serta semua item dalam beban BMT NU Banyuates. Meski demikian, pada periode yang sama laba usaha BMT NU Banyuates juga mengalami kenaikan hingga mencapai 49%. Kenaikan tersebut didukung oleh kenaikan pada pendapatan pengelolaan dana oleh BMT NU Banyuates sebagai *mudharib*. *Profit and loss sharing* dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan pilihan yang tepat karena cukup mendongkrak pendapatan bagi perusahaan/lembaga keuangan syaria'ah.

Penerapan *profit and loss sharing* dinilai lebih memberikan nilai keadilan dibandingkan dengan sistem bunga. *Profit and loss sharing* memandang keuntungan dan risiko sebagai kemungkinan yang akan terjadi, sehingga dilakukan beberapa hal dalam mengantisipasinya. Yang mana hal tersebut tidak terjadi pada sistem bunga yang hanya memandang kepastian pada keuntungan atas pemakaian uang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adam, P. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi dan Implementasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Law and Justice*, 60.
- Cahyana, R. A. (2016). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Friyanto. (2013). Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang). *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 113-122.
- Jannah, M. (2018). Analisis Pengaruh Biaya Produktifitas dan Tingkat Penjualan Terhadap Laba Kotor. *jurnal Banquesyar'i*, 87-112.
- Karim, A. A. (2012). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Rajagrafind Persada.
- Maulida, C. R. (2019). Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Biaya Produksi dan Pendapatan (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2016-2018). *el-Qist*, 118.
- Purnamasari, I. (2014). Analisis Perbandingan Revenue and Profit Sharing Pada Sistem Mudharabah Pada PT. BPRS Hijrah Rahmah Samarinda. *Mazahib*, 4.
- Purnomo, J. H. (2017). Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Surabaya). *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 126-127.

- Putranto, A. (2017). Analisis Pengaruh Biaya Produksi dan Penjualan Terhadap Laba Perusahaan (Studi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo). *Jurnal PPKM III*, 281.
- Salim, L. H. (2013). Analisis Biaya Produksi Dalam Meningkatkan Profitabilitas Perusahaan. *JIMKES : Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 72.
- Sudarsono, H. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suharti, S. (2016). Perhitungan Harga Pokok Produksi Perusahaan Jasa Kurir (Studi Kasus PT. Pos Indonesia Persero). *Jurnal Ekubis*, 72-82.
- Yusuf, M. d. (2011). Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah . *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 67-68.